



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN**

Jln Raya Tapan-Bengkulu Km 10

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN
NOMOR : 141 / 09 / WN-SGT / I / 2020**

**TENTANG
PENGAKATAN PERANGKAT KADER POSYANDU
ANGREK II**

- Menimbang: a. Bahwa dalam Pembentukan Kader Posyandu maka perlu diberi SK dari Wali Nagari.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali Nagari Simpang Gunung Tapan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dari Pemerintah Pusat tentang peraturan Kesehatan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kesehatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kesehatan.
4. Perlu dibentuknya Organisasi Posyandu yang berada di wilayah Nagari Simpang Gunung Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagai mana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kader Posyandu Nagari Simpang Gunung Tapan
Kedua : Kepada nama-nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dibidang Kesehatan.
Ketiga : Pengurusan Kader Posyandu wajib membantu perangkat nagari dalam menjaga kemitraan nama baik Pemerintah Nagari.
Keempat : Keputusan ini berlaku dari Tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan habis masa jababatan Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh ANDRIADI,M.Pd.
Kelima : Apabila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Gunung Tapan

Pada Tanggal: 02 Januari 2020

Wali Nagari Simpang Gunung Tapan



ANDRIADI, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Ketua Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan
3. Ketua LPMN Nagari Simpang Gunung Tapan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Simpang Gunung Tapan
Nomor : 141 / 09 / WN-SGT / I / 2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengakatan Kader Posyandu (Anggrek II)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MELA ARJUNI	Ketua	
2.	DELMAYENTI	Anggota	
3.	DESAWATI / M	Anggota	
4.	TETI JESNITA	Anggota	
5.	DESAWATI / S	Anggota	

Wali Nagari Simpang Gunung Tapan

